

ABSTRAK

ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG PROFESI FOTOGRAFER. (Studi Pada Foto Studio Lou Bandar Lampung)

Oleh
Yaumil Sri Azoya

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi karena melihat telah maraknya saat ini studio-studio foto yang menawarkan jasa fotografer dengan beragam bentuknya dikalangan kaum muslimin dan ini tidak hanya sekedar karena hobi dan juga untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan hidupnya, lebih dari pada itu, ini sudah menjadi profesi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, bahkan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Serta adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan hukum gambar fotografi yang dihasilkan dengan menggunakan alat (kamera).

Melihat adanya fenomena tersebut, Yusuf Al-Qardhawi sebagai salah satu ilmuwan yang menguasai ilmu fiqih, dan juga termasuk ulama yang berkaliber dunia membolehkan gambar fotografi yang dihasilkan dengan menggunakan alat (kamera), dan berprofesi sebagai fotografer adalah dihukum *mubah* (boleh). Sedangkan sebagian ulama lain mengharamkan gambar fotografi baik itu karena tuntutan profesi atau tidak dengan berpedoman kepada keumuman hadits yang menyatakan bahwa beratnya siksa bagi tukang gambar di akhirat kelak. Dari penjelasan di atas, penulis mencoba mengkaji dan menganalisis pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang profesi fotografer.

Adanya permasalahan dan perlunya untuk dilakukan penelitian dalam persoalan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang profesi fotografer, mengetahui dalil-dalil istinbath yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi dan mengapa objek prewedding studio lou bertentangan dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi.

Metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang memantau langsung bagaimana keadaan lapangan dalam profesi fotografer, metode selanjutnya akan menggunakan metode studi pustaka yang digunakan untuk mencari data-data, berbagai konsep, teori, dan berbagai dokumen seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.

Setelah mengkaji dan menelaah fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang profesi fotografer, Melihat berprofesi sebagai fotografer adalah sesuatu hal yang dibolehkan dengan beberapa ketentuan yaitu Selama tidak menggambar sesuatu yang disembah selain Allah SWT. Seperti menggambar Salib dari kalangan umat Kristiani atau yang lainnya. Dan juga tidak memotret objek-objek yang menyalahi norma dan ketentuan agama Islam, yang tidak sesuai dengan aqidah, syariat dan adab Islam, seperti menggambar (mempotret) wanita yang membuka aurat (telanjang), menonjolkan bagian-bagian yang membangkitkan syahwat, sebagaimana yang sebarakan dikoran-koran, majalah dan sebagainya.

Adapun dampak dari gambar (fotografi) yang dihasilkan oleh seorang fotografer ada dua yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya adalah dengan mudahnya pada hari ini kita melihat gambar-gambar wanita yang membuka auratnya di majalah-majalah, Koran-koran, dan media cetak lainnya. Dan juga tidak jarang dari gambar-gambar itu adanya unsur menandingi ciptaan Allah dan berpotensi untuk dijadikan pengagungan dan sesembahan bagi sebagian orang. Dan dampak positifnya untuk pembuatan kartu identitas seperti, KTP, Pasport, untuk membantu aparat penegak hukum mencari pelaku kejahatan, dan lain-lain.